



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : Kpts. 840/V/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN KAMPAR, KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN BENGKALIS DAN KOTA DUMAI

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, Menteri Kesehatan telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07 / MENKES / 308/2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/308/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai Provinsi Riau dalam rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai.

20/9

- KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020.
- KETIGA : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktifitas di wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- KEEMPAT : Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran Covid-19.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Mei 2020

GUBERNUR RIAU,



SYAMSUAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Kepala BNPB di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru.
5. Kepala Kepolisian Daerah Riau di Pekanbaru.
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru.
7. Komandan Korem 031/Wira Bima di Pekanbaru.
8. Komandan Lanud Roesmin Nurjadin di Pekanbaru.
9. Komandan Lanal Dumai di Dumai.
10. Bupati Kampar di Bangkinang.
11. Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci.
12. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura.
13. Bupati Bengkalis di Bengkalis.
14. Walikota Dumai di Dumai.
15. Ketua DPRD Kabupaten Kampar di Bangkinang.
16. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci.
17. Ketua DPRD Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura.
18. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.
19. Ketua DPRD Kota Dumai di Dumai.